

ABSTRACT

Corruption has been regulated in several articles in the law and already has fixed regulations in resolving cases, one of which is in Article 2, Article 3, Article 18 of Law Number 31 of 1999 which has been amended by Law Number 20 In 2001, however, in a trial court the judge is also entitled to give opinions and considerations for the perpetrators or defendants in any case in accordance with the provisions of the applicable articles, returning to the case in Decision Number 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mdn where the panel of judges does not consider or has judged that the good nature and defense of the defendant have been deemed to have no implication value so that the sentencing of a criminal offense against the defendant is not lenient and it is deemed that there has been a discrepancy between the judge's assembly's considerations and the demands according to the author.

The research method used is the type of normative legal method, namely based on legal basis, legal doctrine, problems that have been studied previously, law books, legal principles, laws and comparisons between one decision and another decision.

The results of this study indicate that every behavior or character of the perpetrator in the trial can be assessed or considered by the panel of judges to be used as a mitigating or aggravating thing to the perpetrator or defendant where this has been regulated in Article 5 and Article 8 of Law Number 48 of 2009 regarding judicial power, which has also been explained by legal experts, mitigating and aggravating matters in court must be considered by the panel of judges.

Keywords: Corps, Legal Imbalance, Legal Considerations, Judges' Basis of Judgment

ABSTRAK

Korupsi telah diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-undang dan sudah memiliki peraturan tetap dalam membrantas Kasus-kasusnya, dimana salah satunya yaitu dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 akan tetapi dalam suatu pengadilan majlis hakim juga berhak memberikan pendapat dan pertimbangan untuk para pelaku atau terdakwa dalam hal apapun sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal yang berlaku, kembali pada kasus dalam Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn dimana majlis hakim tidak mempertimbangkan atau telah menilai bahwa sifat baik dan pembelaan dari terdakwa telah dianggap tidak memiliki nilai implikasi sehingga penjatuan pidana terhadap terdakwa tidak ada keringanan dan dianggap telah terjadi ketidak sesuaian antara pertimbangan majlis hakim dan tuntutan menurut penulis.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode hukum normatif yakni berdasarkan dasar hukum, doktrin hukum, permasalahan yang telah diteliti sebelumnya, buku hukum, Asas-asas hukum, Undang-undang serta perbandingan antara satu putusan dengan putusan lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa setiap perilaku atau sifat pelaku dalam persidangan bisa dinilai atau dipertimbangkan oleh majlis hakim untuk dijadikan sebagai hal yang meringankan atau memberatkan kepada pelaku atau terdakwa dimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dimana telah dijelaskan juga oleh para pakar hukum hal yang meringankan dan memberatkan dalam pengadilan harus dipertimbangkan oleh majlis hakim.

Kata Kunci : Korupsi, Ketidak Seimbangan Hukum, Pertimbangan Hukum, Dasar Pertimbangan Hakim

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TA	ii
HALAMAN PENGESAHAN TA	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	vi
HALAMAN MOMERANDUM HUKUM	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRACT	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I POSISI KASUS, DAKWAAN, PUTUSAN HAKIM, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM	1
1.1 Posisi Kasus	1
1.2 Dakwaan	3
1.3 Putusan Majelis Hakim	4
1.4 Pertimbangan hakim	5
1.5 Isu Hukum	6
BAB II DASAR HUKUM	7
2.1 Pasal Dakwaan	7

2.2 Alasan Memberatkan Dan Meringankan Dalam Hukum Pidana..	10
2.3 Keadaan Meringankan (Mitigating/Attenuating Circumstances) ..	11
2.4 Proporsionalitas	14
2.5 UU Nomor 48 Th 2009	17
BAB III ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BUMN	19
3.1 Posisi Kasus	19
3.2 Pertimbangan Hakim	21
3.4 Analisis Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Medan	29
BAB IV PENUTUP	36
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	40